



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKPWNI)

No. SK : 470/197/DKPS/2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Mengisi formulir F1.03

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas ke pendaftaran untuk diteilti dan diberi penomoran berkas.
2. Setelah berkas di daftar maka pemohon membawa berkas ke petugas operator sesuai dengan nomor antrian untuk diproses oleh operator.
3. Setelah diproses maka petugas operator mengajukan berkas ke kabid pelayanan pendaftaran penduduk atau petugas fungsional untuk diverifikasi. Kemudian berkas diajukan ke kadis untuk ditandatangani secara elektronik.
4. Kadis menandatangani secara elektronik berkas SKPWNI yang sudah diverifikasi.
5. Setelah ditanda tangani secara elektronik petugas pencetakan mencetak SKPWNI kemudian menyerahkan kepada petugas pendistribusian dokumen.
6. Petugas pendistribusian dokumen menyerahkan SKPWNI kepada pemohon serta mengarsipkan berkas dokumen.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082249989529

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk